



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN PINRANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor Dalam Kabupaten Pinrang, dipandang perlu untuk dicabut dengan pertimbangan bahwa Peraturan Daerah ini tidak berpihak pada masyarakat ekonomi lemah dan penerimaan Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor jauh lebih besar pengeluaran daripada penerimaan;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya penambahan Kendaraan Tidak Bermotor setelah pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu adanya Peraturan yang mengatur Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor yang beroperasi dalam Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN PINRANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- c. Bupati adalah Bupati Pinrang.
- d. Dinas adalah Dinas perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
- f. Kendaraan Tidak Bermotor adalah Kendaraan Angkutan Orang atau barang yang dijalankan/digerakkan dengan menggunakan tenaga Manusia seperti Becak.
- g. Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor adalah Badan Usaha atau Perorangan yang memperjual belikan dan / atau mempersewakan kendaraan Tidak Bermotor seperti Becak.
- h. Pendataan Kendaraan Tidak Bermotor adalah Pendataan jumlah Kendaraan Tidak Bermotor yang beroperasi dalam Kabupaten Pinrang.

BAB II
PENDATAAN/PENDAFTARAN DAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang Beroperasi dalam Kabupaten Pinrang wajib didaftar baru oleh Pemiliknya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Apabila terjadi perubahan / mutasi pemilikan atas Kendaraan Tidak Bermotor yang telah terdata/terdaftar wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Mekanisme pendataan/pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor :
 - a. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas;
 - b. Melampirkan foto copy KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. Melampirkan Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang sudah didata/didaftar oleh Dinas diberi tanda khusus yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pendataan/Pendaftaran ulang terhadap Kendaraan Tidak Bermotor dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas.

Pasal 4

Tidak diperkenankan lagi adanya penambahan jumlah Kendaraan Tidak Bermotor setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pengusaha Kendaraan Tidak Bermotor dalam Peraturan Daerah ini termasuk usaha perorangan yang memiliki Kendaraan Tidak Bermotor lebih dari 1 (satu) unit untuk dipersewakan.

Pasal 6

Setiap Kendaraan Tidak Bermotor wajib memenuhi ketentuan teknis yang dilengkapi dengan :

- a. Peralatan Rem yang baik;
- b. Alat bunyi/lonceng (klakson); dan
- c. Lampu penerangan pada malam hari dan/atau pemantul cahaya (scoot Light) berwarna putih atau kuning.

Pasal 7

Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang beroperasi dalam daerah dilarang melewati jalur yang pengaturannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4 dan 6 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan Berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Pinrang dan Peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 12 April 2010

BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 12 April 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ttd

Drs. H. RUSLAN HANAFLI, MP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19500420 197903 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2010 NOMOR : 1**